



PUTUSAN

No. XXXX K/PID.SUS/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun 10 Bulan/16 Maret 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bintang Simpang Jalan Sumba
dibangunan Kantor Pos Lama,
Kecamatan Medan Perjuangan, Kota
Gunungsitoli, atau Jalan Abdullah Lubis
No. 125 ;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Bongkar Muat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 897/2011/S.431.Tah.Sus.An/PP/

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/MA tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 898/2011/S.431.Tah.Sus.An/PP/2011/MA tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama Robin Sitorus (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2010 bertempat di Jalan Bintang Simpang Jalan Sumba Medan tepatnya dibangunan Kantor Pos Lama atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I shabu-shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu yang telah disebutkan di atas, Terdakwa dan Robin Sitorus bertemu di bekas Kantor Pos Lama yang berada di Jalan Timor Simpang Jalan Sumba Medan, lalu Terdakwa bersama Robin sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu paket kecil seharga Rp 50.000,00 dari seorang yang bernama Gondrong (DPO) yang biasa mangkal di Jalan Timor, hasil patungan dari Terdakwa dengan Robin Sitorus masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah berhasil membeli shabu-shabu tersebut, Terdakwa bersama Robin Sitorus kembali ke gedung bekas Kantor Pos Lama untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut namun ketika hendak mengkonsumsi, Para Terdakwa ditangkap oleh M. Siregar bersama Faisal Efendi dan MY Sidabutar (ketiganya anggota Kepolisian Medan Timur) ; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5202/KNF/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. Tarsim Tarigan, M.Si Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyebutkan bahwa :

Analisis:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Uji Marquis	Kromatografi Lapis Tipis – Scanner
1	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Robin Sitorus dan TERDAKWA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama Robin Sitorus (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2010 bertempat di Jalan Bintang Simpang jalan Sumba Medan tepatnya dibangun kantor pos lama atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I shabu-shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu yang telah disebutkan di atas, saksi M. Siregar bersama Faisal Efendi dan MY Sidabutar (ketiganya anggota Kepolisian Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bintang Simpang Jalan Sumba Medan tepatnya di bekas Kantor Pos Lama, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya M. Siregar beserta rekannya mengadakan pengintaian di daerah yang tersebut, ketika melakukan pengintaian M. Siregar beserta kedua rekannya, melihat gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Robin Sitorus, karena merasa curiga selanjutnya M. Siregar beserta Faisal Efendi dan MY Sidabutar

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap diri tersangka dan Robin Sitorus, setelah diperiksa ditemukan di dekat tersangka 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan shabu-shabu serta peralatan yang akan digunakan untuk menyabu berupa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca minyak angin yang ditutup dengan dot yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q yang dipasang dua pipet plastik yang salah satunya dipasang dengan dot, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis merk aladin serta 2 (dua) batang rokok merk Ten-Mild, yang diakui Terdakwa dan Robin Sitorus milik mereka berdua ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5202/KNF/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. Tarsim Tarigan, M.Si Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyebutkan bahwa :

Analisis:

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Uji Marquis	Kromatografi Lapis Tipis – Scanner
1	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Robin Sitorus dan TERDAKWA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca minyak angin yang ditutup dengan dot yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Clean-Q yang dipasang dua buah pipet plastik yang salah satunya dipasang dengan dot, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ujungnya terdapat dot, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis merk Aladin serta 2 (dua) buah batang rokok Ten Mild ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3880/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 1 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca minyak angin yang ditutup dengan dot yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q yang dipasang dua buah pipet plastik yang salah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dipasang dengan dot, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ujungnya terdapat dot, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis merk Aladin serta 2 (dua) batang rokok merk Ten-Mild ;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 119/PID/2011/PT-MDN tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Februari 2011 Nomor: 3880/Pid.B/2010/PN.Mdn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan kerja sosial selama 1 (satu) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum karena dalam memutuskan perkara tidak memperhatikan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa dimana dalam putusnya Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya peredaran gelap narkoba, sesuai putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menentukan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang tidak memuat dan memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub F KUHP oleh karenanya putusan tersebut batal demi hukum ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus dan mengadili tidak sesuai ketentuan Undang-Undang dimana Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri maupun efek pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana yang sama, dan tidak mempertimbangkan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang jelas-jelas sudah mempunyai batasan yang mengenai hukuman minimal yaitu 4 (empat) tahun, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 menentukan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga sesuai Yurisprudensi tersebut masalah berat ringannya pidana tetap dapat dimohonkan kasasi ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak sesuai ketentuan undang-undang dimana Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini dalam amar putusnya menjatuhkan hukuman yang sangat ringan tanpa

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang dapat meringankan Terdakwa, dimana seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Medan memuat alasan-alasan dengan pertimbangan yang jelas dan dapat dimengerti sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang (vide Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengubah putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri yang semula 4 (empat) tahun menjadi 1(satu) tahun telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan secara cukup dan benar karena Terdakwa seorang anak yang sudah tidak mempunyai ayah serta menjadi tulang punggung dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Termohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2011** H. SUWARDI, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. XXXX K/PID.SUS/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)